

PEMBENTUKAN TIM - REFORMASI BIROKRASI – PERUBAHAN KEDUA

2022

Kpt 13 TAHUN 2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1/ORT.07/3218/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Sehubungan Sdr. Endang Hidayat, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang juga sebagai Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Agen Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran telah mencapai batas usia pensiun TMT 1 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 00289/23218/AZ//12/2021 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, sehubungan telah ditetapkannya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Sekjen KPU No. 694 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran No. 1/ORT.07/3218/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran No. 7 Tahun 2022; Keputusan Bupati Pangandaran No. 00289/23218/AZ//12/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Endang Hidayat, S.H. dari jabatannya sebagai Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Agen Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Mengangkat: Nama Andi Rosjadi,

S.Sos., M.Si., NIP 197109042000121001, Pangkat/Gol. Ruang Pembina (IV/a), Jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, sebagai Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Agen Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juli 2022.
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 1/ORT.07/3218/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 1/ORT.07/3218/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.
- Lamp.: 9 hlm.